



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di daerah perlu diupayakan melalui peningkatan kapasitas pembangunan ekonomi masyarakat guna mewujudkan kehidupan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa koperasi dan usaha mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi masyarakat di daerah yang harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi melalui pemberian fasilitas kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa diperlukan dukungan kebijakan terhadap program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di daerah secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
DAN  
BUPATI KUNINGAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN,  
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan.
9. Kemudahan adalah sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha.

10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah sebagai tindak lanjut kebijakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu melalui pembinaan dan pemberian fasilitas.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

### Bagian Kesatu Usaha Koperasi

### Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
  - a. tunggal usaha; atau
  - b. serba usaha.

- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Pembentukan dan penyelenggaraan usaha Koperasi di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah

#### Pasal 5

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

#### Pasal 6

- (1) Koperasi Syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
  - a. kesamaan usaha;
  - b. potensi; dan/atau
  - c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (2) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.

- (3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

Paragraf 1  
Fasiltasi Kemudahan Koperasi

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan kemudahan penyelenggaraan Koperasi di Daerah melalui:

- a. pembinaan dan pendampingan masyarakat yang akan membentuk Koperasi;
- b. pelaksanaan rapat anggota yang dapat dilakukan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan;
- c. pelaporan hasil rapat anggota yang dapat dilakukan secara elektronik atau manual; dan
- d. pelaporan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat disampaikan secara elektronik atau manual.

Paragraf 2  
Pembinaan dan Pendampingan

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pendampingan masyarakat yang akan membentuk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui:
  - a. melakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat membentuk Koperasi; dan
  - b. memberikan pendampingan bagi masyarakat yang akan membentuk Koperasi.
- (2) Bentuk pendampingan bagi masyarakat yang akan membentuk Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pendampingan perumusan dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi;
  - b. pendampingan pengurusan akta pendirian Koperasi ke kantor notaris; dan/atau
  - c. pendampingan pengurusan status badan hukum Koperasi ke kantor notaris.
- (3) Sosialisasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.

Paragraf 3  
Rapat Anggota

Pasal 9

- (1) Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengawas, dan pengurus.
- (2) Rapat anggota Koperasi merupakan perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (3) Rapat anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (4) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (5) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
- (6) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 4  
Pelaporan

Pasal 10

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Daerah menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh Kementerian yang membidangi Koperasi.
- (4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi Koperasi.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.
- (6) Mekanisme pelaporan koperasi di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelindungan Koperasi

Pasal 11

- (1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam anggaran dasar.
- (2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota.
- (3) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. koperasi konsumen;
  - b. koperasi produsen;
  - c. koperasi jasa; dan
  - d. koperasi simpan pinjam.
- (4) Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan:
  - a. bidang kegiatan ekonomi yang boleh diusahakan Koperasi di Daerah; dan
  - b. bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (5) Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan modal; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lain.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kegiatan bidang ekonomi Koperasi dan pemulihan usaha Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan peran Koperasi di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemberdayaan dalam aspek:
  - a. kelembagaan;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran;
  - d. keuangan; dan
  - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Pemberdayaan Koperasi dalam aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui peningkatan:
  - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;

- b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
  - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
  - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wirakoperasi melalui Inkubasi.
- (3) Pemberdayaan Koperasi dalam aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
  - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Pemberdayaan Koperasi dalam aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
  - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
  - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
  - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
  - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Pemberdayaan Koperasi dalam aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
    - 1. hibah;
    - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
    - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
    - 1. anggota;
    - 2. non-anggota;
    - 3. Koperasi lain;
    - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
    - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemberdayaan Koperasi dalam aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
  - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
  - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
  - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
  - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
  - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

### Pasal 13

- (1) Dinas mengkoordinir program pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan instansi vertikal, akademisi, dunia usaha dan organisasi profesi.

### Bagian Kelima

#### Pengawasan Koperasi

#### Paragraf 1

#### Kewenangan Pengawasan Koperasi

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab melaksanakan Pengawasan Koperasi di Daerah Kabupaten yang keanggotaannya wilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal belum terpenuhinya Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawasan dilakukan oleh Dinas.
- (4) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
- (5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

- (6) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.

Paragraf 2  
Objek Pengawasan

Pasal 15

- (1) Objek pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :
- a. Koperasi Primer yang keanggotaannya wilayah Daerah Kabupaten;
  - b. Koperasi Sekunder yang keanggotaannya wilayah Daerah Kabupaten;
  - c. kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Koperasi wilayah keanggotaannya lintas Provinsi yang berada/melakukan operasional di Daerah Kabupaten;
  - d. kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas lintas Kabupaten/ Kota yang berada/melakukan operasional di Daerah Kabupaten;
  - e. seluruh kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas Koperasi Primer yang wilayah keanggotaannya di Daerah Kabupaten; dan
  - f. seluruh kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas Koperasi Sekunder yang wilayah keanggotaannya di Daerah Kabupaten.
- (2) Objek Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha simpan Pinjam dan Non Simpan Pinjam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu dan dan kantor kas yang berkedudukan di wilayah Daerah Kabupaten untuk melindungi anggota koperasi dan masyarakat.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana ayat (1) dilaporkan kepada:
- a. Menteri untuk Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi;
  - b. Gubernur untuk Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten.

Paragraf 3  
Jenis Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 17

Tugas pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:

- a. pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi;
- b. pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;
- c. permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi;
- d. penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Koperasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi;
- e. pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan
- f. pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.

Pasal 18

- (1) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:
  - a. pengawasan rutin; dan
  - b. pengawasan sewaktu-waktu.
- (2) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi.

Paragraf 4  
Rencana Kerja Pengawasan Koperasi

Pasal 19

Unit/satuan kerja pengawasan wajib menyusun rencana kerja Pengawasan Koperasi dengan mempertimbangkan jumlah sasaran Koperasi dan cakupan pemeriksaan secara proporsional berdasarkan Klasifikasi Usaha Koperasi.

Paragraf 5  
Tim Pengawas Koperasi

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh tim Pengawas Koperasi.
- (2) Pengawas Koperasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan tim Pengawas Koperasi paling sedikit terdiri atas ketua dan anggota.

BAB IV  
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN  
USAHA MIKRO

Bagian Kesatu  
Kriteria Usaha Mikro

Pasal 21

- (1) Usaha Mikro di Daerah merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dikelompokkan berdasarkan:
  - a. kriteria modal usaha; atau
  - b. kriteria hasil penjualan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal Usaha Mikro di Daerah memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Mikro di Daerah memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Bagian Kedua  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 22

- (1) Usaha Mikro di Daerah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan berusaha Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
  - a. nomor induk berusaha untuk kegiatan usaha risiko rendah;
  - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
  - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kemudahan Penyelenggaraan Usaha Mikro

Paragraf 1  
Fasilitasi Kemudahan Usaha Mikro

Pasal 23

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan kemudahan penyelenggaraan Usaha Mikro di Daerah melalui:

- a. pembinaan dan pendampingan Perizinan Berusaha; dan
- b. pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi laporan keuangan.

Paragraf 2  
Perizinan Berusaha Usaha Mikro

Pasal 24

- (1) Usaha Mikro di Daerah yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik berupa:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro di Daerah untuk kemudahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu melakukan:
  - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi; dan
  - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.
- (4) Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses perizinan berusaha secara daring, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu memfasilitasi pendaftaran perizinan berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro di Daerah yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
  - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi bimbingan teknis;
  - b. konsultasi; dan/atau
  - c. pelatihan.

### Paragraf 3

#### Perizinan Tunggal Usaha Mikro

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (3) Penyelenggaraan perizinan tunggal di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus sebagai perizinan tunggal.
- (2) Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Paragraf 4  
Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Laporan  
Keuangan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan laporan keuangan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro di Daerah tidak dipungut biaya.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau asosiasi.

Bagian Keempat  
Pelindungan Usaha Mikro

Paragraf 1  
Bentuk Pelindungan

Pasal 30

Dalam rangka pemberian pelindungan kepada pelaku Usaha Mikro, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan:

- a. penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- b. pembinaan dan pendampingan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik; dan
- c. upaya pemulihan usaha dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu.

Paragraf 2  
Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 31

- (1) Layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi;
  - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
  - e. pendampingan di luar pengadilan.

- (2) Dalam upaya pemberian layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro, Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit:
- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
  - b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
  - c. meningkatkan literasi hukum;
  - d. mengalokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
  - e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.
- (3) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangannya.
- (4) Layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.

#### Pasal 32

- Untuk memperoleh layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Usaha Mikro di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. memiliki nomor induk berusaha; dan
  - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
  - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
  - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. konsultasi hukum;
  - b. mediasi;
  - c. penyusunan dokumen hukum;
  - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - e. pendampingan di pengadilan.

## Pasal 34

Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

## Pelindungan Daya Saing Produk Usaha

## Pasal 35

- (1) Dalam rangka memberikan pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengembangan kewirausahaan dan jaringan kerja sama dengan pola kemitraan.

## Paragraf 4

## Pemulihan Usaha Mikro Dalam Kondisi Darurat Tertentu

## Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengupayakan pemulihan Usaha Mikro di Daerah dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan permodalan; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan Usaha Mikro dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1  
Upaya Pemberdayaan

Pasal 37

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan:

- a. pendataan Usaha Mikro di Daerah;
- b. pengelolaan terpadu Usaha Mikro;
- c. peningkatan daya saing produk Usaha Mikro;
- d. penyediaan tempat promosi; dan
- e. pengembangan Usaha Mikro.

Paragraf 2  
Pendataan Usaha Mikro

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas melakukan pendataan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pengumpulan data Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai standar data dan memenuhi kaidah introperabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan hasil pendataan Usaha Mikro di Daerah kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (5) Pendataan Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Paragraf 3  
Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berperan aktif dalam implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan secara bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.

- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Kawasan Ekonomi Khusus dan lokasi lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Peningkatan Daya Saing Produk Usaha Mikro

Pasal 40

- (1) Dalam upaya peningkatan daya saing produk Usaha Mikro, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pendampingan.
- (2) Pembinaan dan pendampingan peningkatan daya saing produk Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual produk usaha;
  - b. fasilitasi bimbingan teknis; dan/atau
  - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, dan/atau organisasi profesi.

Paragraf 5  
Penyediaan Tempat Promosi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha dan/atau pengembangan usaha bagi Usaha Mikro di Daerah pada Kawasan Ekonomi Khusus dan infrastruktur publik.
- (2) Alokasi penyediaan tempat promosi, tempat usaha dan/atau pengembangan usaha bagi Usaha Mikro di Daerah pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. terminal;
  - b. destinasi wisata; dan/atau
  - c. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada Kawasan Ekonomi Khusus dan infrastruktur publik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik bersangkutan.

- (4) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada Kawasan Ekonomi Khusus dan infrastruktur publik di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.

#### Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada Kawasan Ekonomi Khusus dan infrastruktur publik di Daerah, penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus dan infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.
- (4) Penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus dan infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro di Daerah harus:
- a. melaksanakan rekomendasi Bupati terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
  - b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi Kawasan Ekonomi Khusus dan infrastruktur publik;
  - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha;
  - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.
- (5) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus dan infrastruktur publik dengan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dan infrastruktur publik.

## Pasal 43

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), paling sedikit berupa:
  - a. media luar ruang; dan
  - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (3), paling sedikit berupa:
  - a. tempat berjualan;
  - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
  - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro di Daerah berada di lokasi strategis pada Kawasan Ekonomi Khusus dan infrastruktur publik. (4) Penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus dan infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

## Paragraf 6

## Pengembangan Usaha Mikro

## Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengembangan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan melalui dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana; dan
  - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendekatan:
  - a. koperasi;
  - b. sentra;
  - c. klaster; dan
  - d. kelompok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Usaha Mikro di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 45

Dinas atau yang ditunjuk oleh Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus dan infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEMITRAAN USAHA

## Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mendukung dan menstimulus kegiatan kemitraan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. permodalan;
  - d. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
  - e. teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN DALAM RANGKA KEMITRAAN  
USAHA

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 47

- (1) Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha di Daerah dalam rangka kemitraan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Pemberian insentif dalam rangka kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Bentuk Insentif

Pasal 48

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diberikan kepada Koperasi dan/atau Usaha Mikro di Daerah berupa:
  - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
  - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan modal;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan;
  - e. fasilitasi pelatihan vokasi; dan/atau
  - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (2) Usaha Mikro di Daerah yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
  - a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
  - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
  - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/homestay/guesthouse, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
  - d. mengikuti pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.

Bagian Ketiga  
Bentuk Kemudahan

Pasal 49

- Kemudahan berusaha kepada Koperasi dan/atau Usaha Mikro dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, berupa:
- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
  - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
  - c. perizinan dan keringanan tarif sarana prasarana;
  - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
  - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VII  
TUGAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 50

Dalam pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah, Bupati bertugas:

- a. menyinergikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
- b. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan di Daerah;
- c. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan dan kemitraan di Daerah;
- e. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah; dan
- g. melakukan kerja sama dengan dunia usaha dalam melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro di Daerah.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Koperasi dan/atau Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VIII  
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan umum dan program kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dalam pelaksanaan program kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.

BAB IX  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan program pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. menganalisis dokumen perencanaan.
  - b. pengamatan dan pengidentifikasian langsung; dan
  - c. pencatatan pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bahan penyusunan laporan.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 54

- (1) Bupati melalui pejabat atau Perangkat Daerah yang ditunjuk menyusun laporan hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
  - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - b. Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.

BAB XI  
ANGGARAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII  
LARANGAN

Pasal 56

Setiap Koperasi dan Usaha Mikro dilarang :

- a. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- b. memalsukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan/atau menyalahgunakan fasilitas Pemberdayaan yang diterimanya;
- c. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. melakukan praktik monopoli/monopsoni, oligopoli/oligopsoni dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi; dan
- f. melakukan pencantuman logo halal dan Pangan Industri Rumah Tangga yang belum disertifikasi.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Koperasi dan usaha mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau unit Simpan Pinjam;
  - c. pemberhentian bantuan fasilitasi yang telah diberikan;
  - d. pemberhentian sementara atau mencabut rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam atau unit Simpan Pinjam; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembubaran Koperasi; dan/atau
  - g. ganti rugi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 14 Maret 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN,



*[Handwritten signature]*  
RADEN IIP HIDAJAT

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



*[Handwritten signature]*  
DIAN RACHMAT YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 3  
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA  
BARAT : (2/29/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu pilar ekonomi nasional yang ada di Daerah yang harus mendapat dukungan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha menengah dan usaha besar.

Meskipun Koperasi dan Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian di Daerah, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan kemudahan, perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah. Sehubungan dengan itu Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah perlu diberdayakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah melalui pemberian kemudahan perizinan berusaha, penyediaan tempur promosi usaha, pendampingan usaha, serta pemberian fasilitas perlindungan bantuan hukum dan fasilitas kekayaan intelektual dalam promosi produk usaha; dan
- b. pengembangan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah melalui kemitraan usaha dan pemberian insentif. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil di Daerah maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengacu kepada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain mengenai:

- a. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- b. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro;
- c. kemitraan usaha;
- d. insentif dan Kemudahan dalam Rangka Kemitraan Usaha;
- e. tugas Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. koordinasi dan pengendalian;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. pelaporan; dan
- i. anggaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Ayat (3)

Cukup Jelas.

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bidang usaha inti” adalah bidang usaha utama atau pokok yang dilakukan Koperasi serba usaha diantara bidang lainnya.

#### Ayat (5)

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Ayat (3)

Baitul maal dalam mengelola zakat menjadi unit pengumpul zakat dari Badan Amil Zakat Nasional atau bermitra dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, serta menjadi Nazhir yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## Pasal 7

## Huruf a

Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi antara lain dilakukan untuk menumbuhkan kaderisasi Koperasi dan mendorong kelompok masyarakat untuk berkoperasi.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Ayat (1)

Cukup Jelas.

## Ayat (2)

Rapat anggota merupakan perwujudan kehendak para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan Koperasi, serta memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada pengawas atau pengurus dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

## Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Ayat (4)

Cukup Jelas.

## Ayat (5)

Cukup Jelas.

## Ayat (6)

Fasilitasi kemudahan pelaporan rapat anggota secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan dilakukan Dinas dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

## Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “inkubasi” adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Pengembangan jaringan usaha Koperasi dengan pihak lain termasuk memprioritaskan Koperasi sebagai pelaku usaha atau usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kurasi” adalah kegiatan yang berhubungan dengan memelihara dan menjaga serta mengawasi sebuah produk.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Pelaku usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha terdiri dari: a. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; dan b. perorangan. Pelaku usaha badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pelaku usaha perorangan melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar nasional Indonesia dalam perizinan tunggal” adalah standar penerapan standar nasional Indonesia sebagai persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “sertifikasi jaminan produk halal dalam perizinan tunggal” adalah pernyataan halal dari pelaku usaha atas produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Pasal 27

Yang dimaksud “pendaftaran” adalah pengajuan persyaratan administratif untuk perizinan tunggal dan perpanjangan sertifikat.

## Pasal 28

## Ayat (1)

Cukup Jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nomor induk berusaha yang berlaku sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha” adalah jaminan kepastian hukum bagi Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan dan keselamatan serta lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha.

## Pasal 29

Cukup Jelas.

## Pasal 30

Cukup Jelas.

## Pasal 31

Cukup Jelas.

## Pasal 32

Cukup Jelas.

## Pasal 33

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Lembaga pemberi bantuan hukum dapat menggunakan data lembaga pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup Jelas.

## Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Pasal 34

Cukup Jelas.

## Pasal 35

Cukup Jelas.

## Pasal 36

## Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

## Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

## Huruf c

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

## Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terlangkau.

## Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Pasal 37

Cukup Jelas.

## Pasal 38

## Ayat (1)

Cukup Jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” data antara lain konsisten dalam sintak atau bentuk, struktur atau komposisi penyajian, dan semantik atau artikulasi keterbacaan, dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

## Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Ayat (4)

Cukup Jelas.

## Ayat (5)

Cukup Jelas.

## Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara infrastruktur publik” adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik. Yang dimaksud dengan “pengelola infrastruktur publik” adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “vokasi” adalah pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu.

Dikenal juga sebagai program diploma.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Gubernur” adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Huruf a

Yang dimaksud barang terlarang adalah barang yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain seperti minuman keras, narkotika dan obat-obatan terlarang.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Monopsoni adalah sebuah pasar dimana ada banyak sekali penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja.

Oligopoli adalah struktur pasar yang terdiri atas perusahaan besar dan mendominasi sektor tertentu melalui praktik perdagangan yang membatasi, seperti kolusi.

Oligopsoni adalah pasar untuk produk atau layanan yang didominasi beberapa pembeli besar.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3